



P U T U S A N

Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwin Bin Gamcut ;
2. Tempat lahir : Pusong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gp Meunasah Baro, Kelurahan Meunasah Bro,

Kabupaten Bandar Baru, Aceh ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Darwin Bin Gamcut ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 1134/Pen.Pid. Sus/2017/PN.Btm, tanggal 11 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1132/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 1 Februari 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 584/Euh.2 /BATAM/12/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM – J110G warna putih dengan Simcard Nomor 081381583958 dan 081127081260 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 11 November 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM - 584/Euh.2 /BATAM/12/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN dan Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Warung Depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT kehilangan dompet miliknya saat dalam perjalanan dari Malaysia menuju Kota Batam dan Terdakwa menerima tawaran Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN untuk tinggal di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang beralamat di Perum.Marcelia Blok A No.224 RT 01 RW 09 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam dan selama Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa menerima makan, pakaian, dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang pulang dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre – Kota Batam, dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang membawa Shabu dari Malaysia ;
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang baru datang dari Malaysia di Pinggir Jalan Sei Panas Kota Batam dan di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN langsung mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus Shabu seberat total 8,5 (delapan koma lima) ons dari dalam kedua tas tersebut dan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya di dalam lemari kamar Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;

- Pada tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa menyaksikan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjual 1 (satu) ons Shabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PAKDOG (DPO) ;
- Pada pertengahan bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN kepada Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, sebagai cicilan upah Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang telah membawa Shabu milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dari Malaysia ke Kota Batam ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22:15 WIB di sebuah warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa melihat Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Shabu kepada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23:00 WIB di dekat warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN masih menunggu uang penjualan Shabu dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian BNN Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan petugas pada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN tersebut berasal dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus Shabu yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus Shabu yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah seberat 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, dan Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Warung Depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT kehilangan dompet miliknya saat dalam perjalanan dari Malaysia menuju Kota Batam dan Terdakwa menerima tawaran Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN untuk tinggal di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang beralamat di Perum.Marcelia Blok A No.224 RT 01 RW 09 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam dan selama Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa menerima makan, pakaian, dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang pulang dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre – Kota Batam, dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang membawa Shabu dari Malaysia ;
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang baru datang dari Malaysia di Pinggir Jalan Sei Panas Kota Batam dan di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN langsung mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus Shabu seberat total 8,5 (delapan koma lima) ons dari dalam kedua tas tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;

- Pada tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa menyaksikan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjual 1 (satu) ons Shabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PAKDOG (DPO) ;
- Pada pertengahan bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN kepada Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, sebagai cicilan upah Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang telah membawa Shabu milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dari Malaysia ke Kota Batam ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22:15 WIB di sebuah warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa melihat Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Shabu kepada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23:00 WIB di dekat warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN masih menunggu uang penjualan Shabu dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian BNN Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan petugas pada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN tersebut berasal dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus Shabu yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus Shabu yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah seberat 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, dan Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Warung Depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT kehilangan dompet miliknya saat dalam perjalanan dari Malaysia menuju Kota Batam dan Terdakwa menerima tawaran Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN untuk tinggal di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang beralamat di Perum.Marcelia Blok A No.224 RT 01 RW 09 Kecamatan Batam Kota - Kota Batam dan selama Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa menerima makan, pakaian, dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang pulang dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre – Kota Batam, dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang membawa Shabu dari Malaysia ;
- Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 02:00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang baru datang dari Malaysia di Pinggir Jalan Sei Panas Kota Batam dan di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN langsung mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus Shabu seberat total 8,5 (delapan koma lima) ons dari dalam kedua tas tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Pada tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa menyaksikan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjual 1 (satu) ons Shabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PAKDOG (DPO) ;
- Pada pertengahan bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN kepada Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, sebagai cicilan upah Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang telah membawa Shabu milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dari Malaysia ke Kota Batam ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22:15 WIB di sebuah warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa melihat Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Shabu kepada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ;
- Pada tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23:00 WIB di dekat warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN masih menunggu uang penjualan Shabu dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian BNN Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN BIN

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN ALS RABAN dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan petugas pada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN tersebut berasal dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 3 (tiga) bungkus Shabu yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 menyebutkan bahwa 1 (satu) bungkus Shabu yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah seberat 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 menyebutkan bahwa barang bukti yang disita dari RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN ialah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAOZATULO SADAWA, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi RIDWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 WIB di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam, kemudian Terdakwa dan Saksi MARHABAN ditangkap dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, sedangkan Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 WIB di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi BRIGADIR DERY ADRIANSYAH dan BRIGADIR DENNY SAPUTRA, SE.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu, selanjutnya laporan tersebut kami sampaikan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan memerintahkan kami untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB kami langsung mencari informasi tentang laporan tersebut dan sekitar pukul 22.45 WIB di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam kami melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWAN dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 124 gram (Seratus Dua Puluh Empat) gram yang mana pada saat itu menurut pengakuan Saksi RIDWAN, Saksi RIDWAN akan melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu dengan seseorang yang bernama Saksi PUTRA, namun pada saat itu Saksi PUTRA berhasil melarikan diri. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi RIDWAN dan pengembangan terkait asal Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN yang mana Saksi RIDWAN mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saksi MARHABAN ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengembangan di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa DARWIN Bin GAMCUT dan Saksi MARHABAN. Kemudian kami melakukan interogasi dan pengembangan lagi terkait asal Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN yang mana menurut Saksi MARHABAN Shabu tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD IKBAL dan Saksi PUTRA JUANDA dari Malaysia dan masih ada lagi yang tersisa di kamar kos Saksi MARHABAN yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 23.15 WIB petugas melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil Interogasi dari Terdakwa dan Saksi MARHABAN, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti yang diduga

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) gram didalam kamar kos Saksi MARHABAN. Selanjutnya Saksi RIDWAN, Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA, Terdakwa dan Saksi MARHABAN beserta barang bukti Shabu dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi MARHABAN, Saksi RIDWAN dan Terdakwa yang mana Saksi MARHABAN menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Saksi RIDWAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam ;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut Saksi RIDWAN beli dari Saksi MARHABAN adalah untuk dijual kepada Saksi PUTRA, tetapi sebelum Saksi RIDWAN memberikan Shabu tersebut kepada orang yang akan membeli (Saksi PUTRA), Saksi RIDWAN sudah tertangkap duluan oleh petugas BNNP Kepri ;
 - Bahwa Harga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram Saksi RIDWAN beli dari Saksi MARHABAN dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Shabu tersebut Saksi RIDWAN jual lagi kepada Saksi PUTRA adalah dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa Orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat Saksi RIDWAN membeli Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram dari Saksi MARHABAN adalah Terdakwa dan uang pembelian Shabu belum ada Saksi RIDWAN berikan kepada Saksi MARHABAN ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara HERI (orang Aceh) ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN membeli Shabu tersebut dari Saudara HERI adalah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Waktu Malaysia di Swalayan Tesco di Kuala Lumpur Malaysia dan Shabu tersebut dibeli dengan harga RM 60.000 (enam puluh ribu ringgit Malaysia) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ;
 - Bahwa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons baru Saksi MARHABAN bayar sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau sebanyak RM 12.000 (dua belas ribu Ringgit Malaysia) ;
 - Bahwa sisa Shabu tersebut adalah yang kami temukan sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 367 gram (tiga ratus

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh tujuh) gram di kamar kosan Saksi MARHABAN yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa cara Saksi MARHABAN membawa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons adalah Saksi MARHABAN menyuruh Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL untuk membawa Shabu tersebut dari Malaysia ke Batam melalui jalur illegal yang mana Shabu tersebut Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN berikan kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 untuk dibawa ke Batam ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama adiknya yang bernama Saudara DIN berjumpa dengan Saksi PUTRA JUANDA di sebuah kedai makan di daerah Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi MARHABAN menawarkan pekerjaan membawa Shabu dari Malaysia ke Batam dengan upah sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi PUTRA JUANDA pada saat itu langsung mengiyakan tawaran tersebut karena Saksi PUTRA JUANDA sekalian akan pulang Aceh melalui Batam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah teman Saksi MARHABAN yang bernama AGUS beralamat di Choket Kuala Lumpur dan setelah setelah sampai di rumah tersebut Saksi MARHABAN menyuruh Saksi PUTRA JUANDA mengambil 2 (dua) buah tas dari dalam rumah tersebut kemudian 2 (dua) buah tas tersebut Saksi PUTRA JUANDA berikan kepada Saksi MARHABAN, kemudian sebuah tas yang berisi Shabu sebanyak 4 (empat) ons Saksi MARHABAN berikan kepada Saksi PUTRA JUANDA sedangkan sebuah tas lagi yang berisikan Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons Saksi MARHABAN yang bawa, kemudian Saksi MARHABAN bersama Saksi PUTRA JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD IKBAL yang beralamat di Choket Kuala Lumpur dan Saksi MARHABAN memberikan tas yang Saksi MARHABAN bawa berisi Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons kepada Saksi MUHAMMAD IKBAL. Sekitar pukul 02.30 waktu Malaysia selanjutnya Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL pergi menuju ke Terminal bus di Kuala Lumpur dan melakukan perjalanan ke Johor ;
 - Bahwa sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL sampai di Terminal Larkin

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Johor Bahru dan Saksi MARHABAN membuka Hotel yang tidak ingat lagi namanya untuk Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL, kemudian Saksi MARHABAN meninggalkan Saksi JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di Hotel tersebut sedangkan Saksi MARHABAN langsung menuju ke pelabuhan Pasir Gudang dan sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia Saksi MARHABAN berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Ferry. Kemudian Saksi MARHABAN meminta tolong kepada teman Saksi MARHABAN yang dipanggil BAPAK untuk menjemput Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di Johor, kemudian sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL menghubungi Saksi MARHABAN bahwa Saksi PUTRA JUANDA bersama Saksi MUHAMMAD IKBAL di jemput oleh orang yang mengaku agen TKI ilegal dan kemudian Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL dibawa ke sebuah rumah penampungan di daerah Johor ;
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 17.30 waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi MARHABAN dan mengabarkan bahwa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan beberapa orang TKI dibawa ke dalam hutan sawit di daerah Johor Bahru Malaysia, setelah itu Saksi PUTRA JUANDA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IKBAL dan beberapa TKI tersebut menunggu di dalam hutan sawit tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi MARHABAN yang mana Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan beberapa TKI lainnya pergi ke sebuah pantai di daerah Johor kemudian naik ke sebuah boat kecil dan menuju ke Batam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MARHABAN mendapat telepon dari Saudara BAPAK bahwa orang Saksi MARHABAN (Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL) telah sampai di Batam dan Saksi MARHABAN meminta agar Saudara BAPAK tersebut mengantarkan Saksi JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke daerah Sungai Panas. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi MARHABAN bersama Terdakwa menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di pinggir Jalan Sungai Panas Batam, Kemudian Saksi MARHABAN dan Terdakwa membawa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke tempat kos Saksi MARHABAN dan Terdakwa di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah kosan tersebut, Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL memberikan tas yang berisi Shabu tersebut kepada Saksi MARHABAN, selanjutnya Saksi MARHABAN mengeluarkan 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam berisi Shabu, kemudian Shabu tersebut Saksi MARHABAN simpan di dalam lemari Saksi MARHABAN dan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ikut tinggal di rumah kos tersebut ;
- Bahwa orang yang berada di kosan Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melihat atau mengetahui pada saat Saksi MARHABAN mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam tersebut adalah Saksi MARHABAN, Terdakwa, Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN menjanjikan upah untuk Saksi PUTRA JUANDA adalah sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi PUTRA JUANDA melalui Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD IKBAL dijanjikan upah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD IKBAL sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi MARHABAN belum bisa membayar semua uang yang dijanjikan kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL tersebut karena Shabu tersebut belum terjual semua oleh Saksi MARHABAN ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN hanya baru memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MARHABAN juga ada memberikan makan dan rokok Serta baju dan rencananya Saksi MARHABAN akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh ;
 - Bahwa Yang pertama awalnya sekitar bulan Juni tahun 2017 Terdakwa ke Batam dan berjumpa dengan Saksi MARHABAN yang mana pada saat itu menurut Terdakwa, Saksi MARHABAN kehilangan dompet dalam perjalanan Malaysia ke Batam melalui jalur illegal dan Terdakwa berencana meminjam uang Saksi MARHABAN untuk membeli tiket Terdakwa pulang ke Aceh, namun pada saat itu Saksi MARHABAN juga tidak memiliki uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MARHABAN menawarkan agar Terdakwa menunggu di Batam karena Saksi MARHABAN akan ke Malaysia pada pertengahan bulan Juni 2017 dan selama Terdakwa di Batam

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tempat tinggal kos Saksi MARHABAN di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Saksi MARHABAN kembali ke Batam dan Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan sesampainya di rumah kos tersebut Saksi MARHABAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu dekat Saksi MARHABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput 2 (dua) orang suku Aceh dari Malaysia dan kedua orang tersebut akan membawa Shabu yaitu Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi MARHABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di pinggir jalan Sungai Panas membawa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke rumah kosan yang Saksi MARHABAN dan Terdakwa tempati di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan didalam kamar kos tersebut Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL memberikan tas yang dibawanya dan diserahkan kepada Saksi MARHABAN ;

- Bahwa Yang kedua sekitar awal Agustus 2017 Terdakwa juga ada menemankan Saksi MARHABAN untuk menjualkan Shabu kepada seseorang yang bernama PAKDOG sebanyak 1 (satu) ons ;
- Bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam yang mana pada saat itu Terdakwa menemankan Saksi MARHABAN menjual Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Saksi RIDWAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. DERY ADRIANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi RIDWAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 WIB di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, kemudian Terdakwa dan Saksi MARHABAN ditangkap dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, sedangkan Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 WIB di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi BRIGADIR FAOZATULO SADAWA, SH dan BRIGADIR DENNY SAPUTRA, SE.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait peredaran Narkotika golongan I jenis Shabu, selanjutnya laporan tersebut kami sampaikan kepada pimpinan dan kemudian pimpinan memerintahkan kami untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB kami langsung mencari informasi tentang laporan tersebut dan sekitar pukul 22.45 WIB di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam kami melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWAN dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 124 gram (Seratus Dua Puluh Empat) gram yang mana pada saat itu menurut pengakuan Saksi RIDWAN, Saksi RIDWAN akan melakukan tranSaksi Narkotika jenis Shabu dengan seseorang yang bernama Saksi PUTRA, namun pada saat itu Saksi PUTRA berhasil melarikan diri. Kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi RIDWAN dan pengembangan terkait asal Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN yang mana Saksi RIDWAN mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saksi MARHABAN ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB dilakukan pengembangan di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam dan dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa DARWIN Bin GAMCUT dan Saksi MARHABAN. Kemudian kami melakukan interogasi dan pengembangan lagi terkait asal Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN yang mana menurut Saksi MARHABAN Shabu tersebut dibawa oleh Saksi MUHAMMAD IKBAL dan Saksi PUTRA dari Malaysia dan masih ada lagi yang tersisa di kamar kos Saksi MARHABAN yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 23.15 WIB petugas melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil Interogasi dari Terdakwa dan Saksi MARHABAN, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) gram didalam kamar kos Saksi MARHABAN. Selanjutnya Saksi RIDWAN, Saksi MUHAMMAD IKBAL, Saksi PUTRA JUANDA, Terdakwa dan Saksi MARHABAN beserta barang bukti Shabu dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi MARHABAN, Saksi RIDWAN dan Terdakwa yang mana Saksi MARHABAN menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Saksi RIDWAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi RIDWAN bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut Saksi RIDWAN beli dari Saksi MARHABAN adalah untuk dijual kepada Saksi PUTRA, tetapi sebelum Saksi RIDWAN memberikan Shabu tersebut kepada orang yang akan membeli (Saksi PUTRA), Saksi RIDWAN sudah tertangkap duluan oleh petugas BNNP Kepri ;
- Bahwa bahwa Harga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram Saksi RIDWAN beli dari Saksi MARHABAN dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Shabu tersebut Saksi RIDWAN jual lagi kepada Saksi PUTRA adalah dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat Saksi RIDWAN membeli Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram dari Saksi MARHABAN adalah Terdakwa dan uang pembelian Shabu belum ada Saksi RIDWAN berikan kepada Saksi MARHABAN ;
- Bahwa Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara HERI (orang Aceh) ;
- Bahwa Saksi MARHABAN membeli Shabu tersebut dari Saudara HERI adalah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Waktu Malaysia di Swalayan Tesco di Kuala Lumpur Malaysia dan Shabu tersebut dibeli dengan harga RM 60.000 (enam puluh ribu ringgit Malaysia) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons baru Saksi MARHABAN bayar sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau sebanyak RM 12.000 (dua belas ribu Ringgit Malaysia) ;
- Bahwa sisa Shabu tersebut adalah yang kami temukan sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 367 gram (tiga ratus enam puluh tujuh) gram di kamar kosan Saksi MARHABAN yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa cara Saksi MARHABAN membawa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons adalah Saksi MARHABAN menyuruh Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL untuk membawa Shabu tersebut dari Malaysia ke Batam melalui jalur illegal yang mana Shabu tersebut Saksi MARHABAN berikan kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 untuk dibawa ke Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama adiknya yang bernama Saudara DIN berjumpa dengan Saksi PUTRA JUANDA di sebuah kedai makan di daerah Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi MARHABAN menawarkan pekerjaan membawa Shabu dari Malaysia ke Batam dengan upah sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi PUTRA JUANDA pada saat itu langsung mengiyakan tawaran tersebut karena Saksi PUTRA JUANDA sekalian akan pulang Aceh melalui Batam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah teman Saksi MARHABAN yang bernama AGUS beralamat di Choket Kuala Lumpur dan setelah setelah sampai di rumah tersebut Saksi MARHABAN menyuruh Saksi PUTRA JUANDA mengambil 2 (dua) buah tas dari dalam rumah tersebut kemudian 2 (dua) buah tas tersebut Saksi PUTRA JUANDA berikan kepada Saksi MARHABAN, kemudian sebuah tas yang berisi Shabu sebanyak 4 (empat) ons Saksi MARHABAN berikan kepada Saksi PUTRA JUANDA sedangkan sebuah tas lagi yang berisikan Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons Saksi MARHABAN yang bawa ;
- Bahwa kemudian Saksi MARHABAN bersama Saksi PUTRA JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD IKBAL yang beralamat di

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choket Kuala Lumpur dan Saksi MARHABAN memberikan tas yang Saksi MARHABAN bawa berisi Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons kepada Saksi MUHAMMAD IKBAL. Sekitar pukul 02.30 waktu Malaysia Selanjutnya Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL pergi menuju ke Terminal bus di Kuala Lumpur dan melakukan perjalanan ke Johor. Sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia Saksi MARHABAN bersama dengan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL sampai di Terminal Larkin Johor Bahru dan Saksi MARHABAN membuka Hotel yang tidak ingat lagi namanya untuk Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL, kemudian Saksi MARHABAN meninggalkan Saksi JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di Hotel tersebut sedangkan Saksi MARHABAN langsung menuju ke pelabuhan Pasir Gudang dan sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia Saksi MARHABAN berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Ferry. Kemudian Saksi MARHABAN meminta tolong kepada teman Saksi MARHABAN yang dipanggil BAPAK untuk menjemput Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di Johor, kemudian Sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL menghubungi Saksi MARHABAN bahwa Saksi PUTRA JUANDA bersama Saksi MUHAMMAD IKBAL di jemput oleh orang yang mengaku agen TKI ilegal dan kemudian Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL dibawa ke sebuah rumah penampungan di daerah Johor ;

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 17.30 waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi MARHABAN dan mengabarkan bahwa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan beberapa orang TKI dibawa ke dalam hutan sawit di daerah Johor Bahru Malaysia, setelah itu Saksi PUTRA JUANDA bersama dengan Saksi MUHAMMAD IKBAL dan beberapa TKI tersebut menunggu di dalam hutan sawit tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi MARHABAN yang mana Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL bersama dengan beberapa TKI lainnya pergi ke sebuah pantai di daerah Johor kemudian naik ke sebuah boat kecil dan menuju ke Batam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi MARHABAN mendapat telepon dari Saudara BAPAK bahwa orang Saksi MARHABAN (Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi HAIKAL) telah sampai di Batam dan Saksi MARHABAN meminta agar

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara BAPAK tersebut mengantarkan Saksi JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke daerah Sungai Panas. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi MARHABAN bersama Terdakwa menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di pinggir Jalan Sungai Panas Batam, Kemudian Saksi MARHABAN dan Terdakwa membawa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke tempat kos Saksi MARHABAN dan Terdakwa di Perumahan Marcellia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah kosan tersebut, Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL memberikan tas yang berisi Shabu tersebut kepada Saksi MARHABAN, selanjutnya Saksi MARHABAN mengeluarkan 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam berisi Shabu, kemudian Shabu tersebut Saksi MARHABAN simpan di dalam lemari Saksi MARHABAN dan Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ikut tinggal di rumah kos tersebut ;
- Bahwa orang yang berada di kosan Perumahan Marcellia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melihat atau mengetahui pada saat Saksi MARHABAN mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam tersebut adalah Saksi MARHABAN, Terdakwa, Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN menjanjikan upah untuk Saksi PUTRA JUANDA adalah sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi PUTRA JUANDA melalui Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Saksi MUHAMMAD IKBAL dijanjikan upah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi MUHAMMAD IKBAL sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi MARHABAN belum bisa membayar semua uang yang dijanjikan kepada Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL tersebut karena Shabu tersebut belum terjual semua oleh Saksi MARHABAN ;
 - Bahwa Saksi MARHABAN hanya baru memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi MARHABAN juga ada memberikan makan dan rokok Serta baju dan rencananya Saksi MARHABAN akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh ;
 - Bahwa Yang pertama awalnya sekitar bulan bulan Juni tahun 2017 Terdakwa ke Batam dan berjumpa dengan Saksi MARHABAN yang mana pada saat itu

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa, Saksi MARHABAN kehilangan dompet dalam perjalanan Malaysia ke Batam melalui jalur illegal dan Terdakwa berencana meminjam uang Saksi MARHABAN untuk membeli tiket Terdakwa pulang ke Aceh, namun pada saat itu Saksi MARHABAN juga tidak memiliki uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi MARHABAN menawarkan agar Terdakwa menunggu di Batam karena Saksi MARHABAN akan ke Malaysia pada pertengahan bulan Juni 2017 dan selama Terdakwa di Batam diberikan tempat tinggal kos Saksi MARHABAN di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Saksi MARHABAN kembali ke Batam dan Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan sesampainya di rumah kos tersebut Saksi MARHABAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu dekat Saksi MARHABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput 2 (dua) orang suku Aceh dari Malaysia dan kedua orang tersebut akan membawa Shabu yaitu Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi MARHABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL di pinggir jalan Sungai Panas membawa Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL ke rumah kosan yang Saksi MARHABAN dan Terdakwa tempati di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan didalam kamar kos tersebut Saksi PUTRA JUANDA dan Saksi MUHAMMAD IKBAL memberikan tas yang dibawanya dan diserahkan kepada Saksi MARHABAN ;

- Bahwa Yang kedua sekitar awal Agustus 2017 Terdakwa juga ada menemankan Saksi MARHABAN untuk menjualkan Shabu kepada seseorang yang bernama PAKDOG sebanyak 1 (satu) ons ;
- Bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam yang mana pada saat itu Terdakwa menemankan Saksi MARHABAN menjual Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Saksi RIDWAN ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. RIDWAN BIN M. HUSEN ALS WAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram kepada Saksi MARHABAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Saksi MARHABAN sudah yang ketiga kalinya, yang pertama dan yang kedua adalah pada pertengahan bulan Agustus 2017 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) gramnya Saksi sudah membayar lunas untuk pembelian Shabu tersebut, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, namun belum sempat Saksi bayar karena sudah tertangkap duluan ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut Saksi beli dari Saksi MARHABAN adalah untuk dijual kepada Saksi PUTRA, tetapi sebelum Saksi memberikan Shabu tersebut kepada orang yang akan membeli (Saksi PUTRA), Saksi sudah tertangkap duluan oleh petugas BNNP Kepri ;
- Bahwa Harga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram Saksi beli dari Saksi MARHABAN dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Shabu tersebut Saksi jual lagi kepada Saksi PUTRA adalah dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi PUTRA menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Saksi PUTRA ingin membeli Shabu sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi MARHABAN dan menanyakan “apakah ada stok Shabu sebanyak 1 (satu) ons dan berapa harganya?” dan pada saat itu Saksi MARHABAN mengatakan “ada, harganya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)" selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi PUTRA bahwa Shabu tersebut ada dengan harga 1 (satu) onsnya seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian Saksi dan Saksi PUTRA janji untuk tranSaksi di daerah Nagoya sekitar pukul 09.00 WIB. Kemudian Saksi janji dengan Saksi MARHABAN untuk berjumpa di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam. Sekitar pukul 22.15 WIB Saksi bertemu dengan Saksi MARHABAN dan Saudara DARWIN di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam dan saat itu Saksi MARHABAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 124 gram (Seratus Dua Puluh Empat) gram. Setelah menerima Shabu tersebut Saksi menelepon Saksi PUTRA dan janji untuk bertransaksi di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam. Sekitar pukul 22.15 WIB Saksi berjumpa dengan Saksi PUTRA dan pada saat Saksi akan memberikan / menyerahkan Shabu tersebut, tiba-tiba Saksi langsung ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas dari BNN Provinsi Kepri dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 124 gram (Seratus Dua Puluh Empat) gram ;

- Bahwa orang lain yang melihat atau menyaksikan pada saat Saksi membeli Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram dari Saksi MARHABAN adalah temannya Saksi MARHABAN yang bernama Terdakwa DARWIN dan uang pembelian Shabu belum ada Saksi berikan kepada Saksi MARHABAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut, namun Saksi MARHABAN pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Shabu tersebut adalah dari Malaysia ;
- Bahwa Saksi MARHABAN saat ini juga ditahan di Rutan BNN Provinsi Kepri karena setelah Saksi ditangkap, sekitar pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, petugas BNN Provinsi Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu bahwasanya memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual dalam beli, menukar, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dilarang di Indonesia karena melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dansewaktu Saksi memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual dalam beli, menukar, menyerahkan atau menyediakan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Shabu saat itu Saksi tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi melakukannya secara ilegal ;

- Bahwa Saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram, Shabu tersebut Saksi beli dari Saksi MARHABAN, kemudian Shabu tersebut Saksi akan jual kepada Saksi PUTRA, tetapi sebelum Shabu tersebut Saksi jual / serahkan kepada Saksi PUTRA, Saksi sudah diamankan terlebih dahulu oleh anggota BNNP Kepri ;
- Bahwa selain dari Saksi MARHABAN, Saksi pernah membeli Shabu di Simpang Dam dari orang yang tidak Saksi kenal ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram kepada Saksi RIDWAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi RIDWAN menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada siapa dan harga Shabu tersebut Saksi jual kepada Saksi RIDWAN yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang tersebut belum ada Saksi terima karena Saksi RIDWAN telah tertangkap duluan oleh petugas BNN Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.45 WIB diParkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Terdakwa DARWIN sedang menunggu Saksi RIDWAN pulang dari menjual Shabu ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap Saksi, tidak ada ditemukan Narkotika di badan Saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara HERI (orang Aceh) ;
- Bahwa Saksi membeli Shabu tersebut dari Saudara HERI adalah pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Waktu Malaysia di Swalayan Tesco di Kuala Lumpur Malaysia dan Shabu tersebut Saksi beli dengan harga RM 60.000 (enam puluh ribu ringgit Malaysia) untuk 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 09 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 Waktu Malaysia Saksi berjumpa dengan Saudara HERI daerah Sungai Buluh Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi ingin mencari Shabu sebanyak 1 (satu) Kilogram dan Saudara HERI mengatakan bahwa kalau 1 (satu) Kilogram tidak ada namun kalau 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ada dengan harga RM 60.000 (enam puluh ribu ringgit Malaysia) dan Saksi langsung menyanggupinya. Kemudian Saksi dan Saudara HERI janji akan tranSaksi di keesokan harinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Waktu Malaysia di Swalayan Tesco di Kuala Lumpur Malaysia Saksi bertemu dengan Saudara HERI yang mana pada saat itu Saudara HERI langsung memberikan Shabu kepada Saksi sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ons ada dengan harga RM 60.000 (enam puluh ribu ringgit Malaysia), selanjutnya Shabu tersebut Saksi simpan di rumah kontrakan Saksi di daerah Damansara Kuala Lumpur Malaysia ;
- Bahwa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons baru Saksi bayar sebanyak Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau sebanyak RM 12.000 (dua belas ribu Ringgit Malaysia) ;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons dari Saudara HERI tersebut adalah untuk Saksi jual kembali di Batam yang mana Shabu tersebut sudah ada yang Saksi jual kepada Saudara PAKDOG, Saudara NURDIN, dan Saksi RIDWAN ;
- Bahwa Saksi menjual Shabu kepada Saudara NURDIN pada tanggal 28 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun ianya baru membayar kepada Saksi sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Shabu kepada Saudara PAKDOG pada tanggal 03 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun ianya baru membayar kepada Saksi hanya sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjual Shabu kepada Saksi RIDWAN pada pertengahan bulan Agustus 2017 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 25 (dua puluh lima) gramnya dan Saksi RIDWAN sudah membayar lunas untuk pembelian Shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi menjual Shabu kepada Saksi RIDWAN pada tanggal 23 Agustus 2017 seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun belum dibayar karena sudah tertangkap oleh petugas BNN Provinsi Kepri di Parkiran Masjid Jabal Arafah, Nagoya - Kota Batam ;
- Bahwa selain Shabu yang telah Saksi jual kepada Saudara PAKDOG, Saudara NURDIN dan Saksi RIDWAN adalah yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kepri sebanyak 3 (tiga) bungkus Plastik bening yang dibungkus Lakban Hitam yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 367 gram (tiga ratus enam puluh tujuh) gram di rumah kosan Saksi yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa cara Saksi membawa Shabu sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons adalah Saksi menyuruh Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL untuk membawa Shabu tersebut dari Malaysia ke Batam melalui jalur illegal yang mana Shabu tersebut Saksi berikan kepada Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 untuk dibawa ke Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia Saksi bersama adik Saksi yang bernama Saudara DIN berjumpa dengan Saksi JUANDA di sebuah kedai makan di daerah Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi menawarkan pekerjaan membawa Shabu dari Malaysia ke Batam dengan upah sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Saksi JUANDA dan Saksi JUANDA pada saat itu langsung mengiyakan tawaran tersebut karena Saksi JUANDA sekalian akan pulang Aceh melalui Batam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Saksi

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah teman Saksi yang bernama AGUS beralamat di Choket Kuala Lumpur dan setelah setelah sampai di rumah tersebut Saksi menyuruh Saksi JUANDA mengambil 2 (dua) buah tas dari dalam rumah tersebut kemudian 2 (dua) buah tas tersebut Saksi JUANDA berikan kepada Saksi, kemudian sebuah tas yang berisi Shabu sebanyak 4 (empat) ons Saksi berikan kepada Saksi JUANDA sedangkan sebuah tas lagi yang berisikan Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons Saksi yang bawa, kemudian Saksi bersama Saksi JUANDA dan Saudara DIN menuju ke rumah Saksi HAIKAL yang beralamat di Choket Kuala Lumpur dan Saksi memberikan tas yang Saksi bawa berisi Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons kepada Saksi HAIKAL. Sekitar pukul 02.30 waktu Malaysia. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL pergi menuju ke Terminal bus di Kuala Lumpur dan melakukan perjalanan ke Johor. Sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia Saksi bersama dengan Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL sampai di Terminal Larkin Johor Bahru dan Saksi membuka Hotel yang Saksi tidak ingat lagi namanya untuk Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL, kemudian Saksi meninggalkan Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di Hotel tersebut sedangkan Saksi langsung menuju ke pelabuhan Pasir Gudang dan sekitar pukul 09.00 Waktu Malaysia Saksi berangkat menuju ke Batam dengan menggunakan Ferry. Kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi yang Saksi panggil BAPAK untuk menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di Johor, kemudian Sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL menghubungi Saksi bahwa Saksi JUANDA bersama Saksi HAIKAL di jemput oleh orang yang mengaku agen TKI illegal dan kemudian Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL dibawa ke sebuah rumah penampungan di daerah Johor. Kemudian Sekitar pukul 17.30 waktu Malaysia Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL bersama dengan beberapa orang TKI dibawa ke dalam hutan sawit di daerah Johor Bahru Malaysia, setelah itu Saksi JUANDA bersama dengan Saksi HAIKAL dan beberapa TKI tersebut menunggu di dalam hutan sawit tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL kembali menghubungi Saksi yang mana Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL bersama dengan beberapa TKI lainnya pergi ke sebuah pantai di daerah Johor kemudian naik ke sebuah boat kecil dan menuju ke Batam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat telepon dari Saudara BAPAK bahwa orang Saksi (Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL) telah sampai di Batam dan Saksi meminta agar Saudara BAPAK tersebut mengantarkan Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ke daerah Sungai Panas. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama Terdakwa menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di pinggir Jalan Sungai Panas Batam, kemudian Saksi dan Terdakwa membawa Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ke tempat kos Saksi dan Terdakwa di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah kosan tersebut, Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL memberikan tas yang berisi Shabu tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengeluarkan 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam berisi Shabu, kemudian Shabu tersebut Saksi simpan di dalam lemari Saksi dan Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ikut tinggal di rumah kos tersebut ;

- Bahwa orang yang berada di kosan Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan melihat atau mengetahui pada saat Saksi MARHABAN mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam tersebut adalah Saksi, Terdakwa, Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ;
- Bahwa Saksi menjanjikan upah untuk Saksi JUANDA adalah sebanyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun Saksi baru memberikan uang kepada Saksi JUANDA melalui Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Saksi HAIKAL Saksi janjikan upah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupia) namun Saksi baru memberikan uang kepada Saksi HAIKAL sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana Saksi belum bisa membayar semua uang yang Saksi janjikan kepada Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL tersebut karena Shabu tersebut belum terjual semua oleh Saksi ;
- Bahwa Saksi hanya baru memberikan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga ada memberikan makan dan rokok Serta baju dan rencananya Saksi akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh ;
- Bahwa yang pertama awalnya sekitar bulan Juni tahun 2017 Saudara DARWIN ke Batam dan berjumpa dengan Saksi yang mana pada saat itu menurut Terdakwa, Terdakwa kehilangan dompet Saksi dalam perjalanan Malaysia ke Batam melalui jalur illegal dan Terdakwa berencana meminjam

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Saksi untuk membeli tiket Terdakwa pulang ke Aceh, namun pada saat itu Saksi juga tidak memiliki uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi menawarkan agar Terdakwa menunggu di Batam karena Saksi akan ke Malaysia pada pertengahan bulan Juni 2017 dan selama Saudara DARWIN di Batam diberikan tempat tinggal kos Saksidi Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Saksi kembali ke Batam dan Terdakwa menjemput Saksi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan sesampainya di rumah kos tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu dekat Saksi mengajak Terdakwa untuk menjemput 2 (dua) orang suku Aceh dari Malaysia dan kedua orang tersebut akan membawa Shabu yaitu Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di pinggir jalan Sungai Panas membawa Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ke rumah kosan yang Saksi dan Terdakwa tempati di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan didalam kamar kos tersebut Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL memberikan tas yang dibawanya dan diserahkan kepada Saksi ;

- Bahwa Yang kedua sekitar awal Agustus 2017 Terdakwa juga ada menemankan Saksi untuk menjualkan Shabu kepada seseorang yang bernama PAK DOG sebanyak 1 (satu) ons ;
- Bahwa Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam yang mana pada saat itu Terdakwa menemankan Saksi menjual Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Terdakwa RIDWAN ;
- Bahwa Saksi tahu bahwasanya memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual dalam beli, menukar, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dilarang di Indonesia karena melanggar Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dansewaktu Saksi memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual dalam beli, menukar, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu saat itu Saksi tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi melakukannya secara ilegal ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menjadi perantara jual dalam beli, menukar, menyerahkan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 491 (empat ratus Sembilan puluh satu) gram, Shabu tersebut yang dibawa oleh Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL dari Malaysia ke Batam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang mana sebelumnya adalah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;
- 5. PUTRA JUANDA BIN M. ADAM Alias JUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kos yang beralamat di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi HAIKAL ;
 - Bahwa saat itu petugas BNN Provinsi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika di badan Saksi, namun petugas ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram di kamar kos Saksi MARHABAN (samping kamar kos Saksi) ;
 - Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu seberat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah Saksi MARHABAN ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut dari mana pada saat di Malaysia, namun pada saat di Batam Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu dengan berat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram adalah dari Saksi yang mana sebelumnya Saksi yang membawa Shabu tersebut dari Malaysia bersama Saksi HAIKAL ;
 - Bahwa Saksi disuruh Saksi MARHABAN untuk membawa Shabu dari Malaysia ke Batam adalah pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 di sebuah kedai makan di daerah Kuala Lumpur Malaysia, namun Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana Saksi HAIKAL disuruh Saksi MARHABAN dan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang Saksi dan Saksi HAIKAL bawa adalah sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ons ;

- Bahwa Saksi dan Saksi HAIKAL disuruh untuk membawa Narkotika golongan I jenis Shabu oleh Saksi MARHABAN dari ke Batam adalah yang pertama kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia berjumpa dengan Saksi MARHABAN dan adiknya Saksi MARHABAN yang bernama DIN di sebuah kedai makan di daerah Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi MARHABAN menawarkan pekerjaan membawa Shabu dari Malaysia ke Batam dengan upah sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan Saksi pada saat itu langsung mengiyakan tawaran tersebut karena Saksi sekalian akan pulang Aceh melalui Batam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia Saksi bersama dengan Saksi MARHABAN dan Saudara DIN menuju ke rumah Saudara AGUS (temannya Saksi MARHABAN) beralamat di Choket Kuala Lumpur dan setelah setelah sampai di rumah tersebut Saksi MARHABAN menyuruh Saksi mengambil 2 (dua) buah tas dari dalam rumah tersebut kemudian 2 (dua) buah tas tersebut Saksi berikan kepada Saksi MARHABAN, kemudian sebuah tas yang berisi Shabu sebanyak 4 (empat) ons diberikan kepada Saksi sedangkan sebuah tas lagi yang berisikan Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons dibawa oleh Saksi MARHABAN, kemudian Saksi bersama Saksi MARHABAN dan Saudara DIN menjuke rumah Saksi HAIKAL yang beralamat di Choket Kuala Lumpur dan Saksi MARHABAN memberikan tas yang dibawanya berisi Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons kepada Saksi HAIKAL. Sekitar pukul 02.30 waktu Malaysia. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HAIKAL dan Saksi MARHABAN pergi menuju ke Terminal bus di Kuala Lumpur dan melakukan perjalanan ke Johor. Sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia Saksi bersama dengan Saksi MARHABAN dan Saksi HAIKAL sampai di Terminal Larkin Johor Bahru dan menginap menginap di Hotel yang Saksi tidak ingat lagi namanya. Sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia Saksi bersama Saksi HAIKAL di jemput oleh orang yang mengaku agen TKI ilegal dan kemudian Saksi dibawa ke sebuah rumah penampungan di daerah Johor. Sekitar pukul 17.30 waktu Malaysia Saksi dan Saksi HAIKAL bersama dengan beberapa orang TKI lainnya yang tidak Saksi kenal dibawa ke dalam hutan sawit di daerah Johor Bahru Malaysia. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi HAIKAL dan beberapa TKI lainnya menunggu di dalam hutan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi dan Saksi HAIKAL bersama dengan beberapa TKI lainnya pergi ke pantai yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian naik ke sebuah boat kecil dan menuju ke Batam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sampai di pantai di daerah Batam yang Saksi tidak tahu jelas daerahnya, kemudian Saksi dan Saksi HAIKAL berserta TKI lainnya menuju ke sebuah rumah penampungan di daerah pantai tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi HAIKAL bersama dengan 3 orang TKI naik ke sebuah mobil dan dibawa ke pinggir jalan di daerah Sungai Panas Batam. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan Saksi MARHABAN, Kemudian Saksi dan Saksi HAIKAL dibawa ke tempat kos Saksi MARHABAN dan Terdakwa di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah kosan tersebut, Saksi dan Saksi HAIKAL memberikan tas yang berisi Shabu tersebut kepada Saksi MARHABAN, selanjutnya Saksi dan Saudara HAIKAL menginap dikamar tersebut bersama dengan Saksi MARHABAN dan Terdakwa ;

- Bahwa Uang tersebut sudah Saksi terima, namun baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Saksi melalui Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengapa Saksi MARHABAN baru memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi dan sering Saksi tanyakan kepada Saksi MARHABAN mengenai sisa pembayaran tersebut dan Saksi juga ada mendengar dari Terdakwa bahwa Saksi MARHABAN belum bisa membayar upah Saksi tersebut karena Shabu yang Saksi dan Saksi HAIKAL bawa dari Malaysia ke Batam belum terjual semua oleh Saksi MARHABAN ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Petugas BNNP Kepri bahwa Saksi MARHABAN saat ini juga ditahan di Rutan BNN Provinsi Kepri karena sebelum Saksi ditangkap, sekitar pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, petugas BNN Provinsi Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD IKBAL Bin SAYUTI Alias HAIKAL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.15 WIB di rumah kos yang beralamat di Perumahan Marcella Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi JUANDA ;
- Bahwa saat itu petugas BNN Provinsi tidak ada menemukan barang bukti Narkotika di badan Saksi, namun petugas ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram di kamar kos Saksi MARHABAN (samping kamar kos Saksi) ;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu seberat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram tersebut adalah Saksi MARHABAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut dari mana pada saat di Malaysia, namun pada saat di Batam Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu dengan berat bruto 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram adalah dari Saksi yang mana sebelumnya Saksi yang membawa Shabu tersebut dari Malaysia bersama Saksi JUANDA ;
- Bahwa Saksi disuruh Saksi MARHABAN untuk membawa Shabu dari Malaysia ke Batam adalah pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2017 di Warung Makan Bang Bas Kuala Lumpur Malaysia, namun Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana Saksi JUANDA disuruh Saksi MARHABAN dan Shabu yang Saksi dan Saksi JUANDA bawa adalah sebanyak 8,5 (delapan koma lima) ons ;
- Bahwa Saksi dan Saksi JUANDA disuruh untuk membawa Narkotika golongan I jenis Shabu oleh Saksi MARHABAN dari ke Batam adalah yang pertama kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumát tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia berjumpa dengan Saksi MARHABAN di Warung Makan Bang Bas Kuala Lumpur Malaysia yang mana pada saat itu Saksi MARHABAN menawarkan pekerjaan membawa Shabu dari Malaysia ke Batam dengan upah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi pada saat itu Saksi menolak tawaran tersebut. Selanjutnya setiap hari setelah tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 Saksi MARHABAN tetap menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi namun Saksi katakan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya bahwa Saksi akan pikir-pikir lagi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 waktu Malaysia, tiba-tiba Saksi MARHABAN bersama dengan adeknya yang bernama DIN dan Saksi JUANDA datang ke rumah Saksi yang beralamat di Choket Kuala Lumpur Malaysia dan Saksi MARHABAN memberikan tas yang dibawanya berisi Shabu sebanyak 4,5 (empat koma lima) ons kepada Saksi dan Saksi menerima tas tersebut. Sekitar pukul 02.30 waktu Malaysia. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi JUANDA dan Saksi MARHABAN pergi menuju ke Terminal bus di Kuala Lumpur dan melakukan perjalanan ke Johor. Sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia Saksi bersama dengan Saksi MARHABAN dan Saksi JUANDA sampai di Terminal Larkin Johor Bahru dan menginap di Hotel yang Saksi tidak ingat lagi namanya. Sekitar pukul 15.00 Waktu Malaysia Saksi bersama Saksi JUANDA dijemput oleh orang yang mengaku agen TKI illegal dan kemudian Saksi dibawa ke sebuah rumah penampungan di daerah Johor. Sekitar pukul 17.30 waktu Malaysia Saksi dan Saksi JUANDA bersama dengan beberapa orang TKI lainnya yang tidak Saksi kenal dibawa ke dalam hutan sawit di daerah Johor Bahru Malaysia. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi JUANDA dan beberapa TKI lainnya menunggu di dalam hutan sawit tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Waktu Malaysia Saksi dan Saksi JUANDA bersama dengan beberapa TKI lainnya pergi ke pantai yang Saksi tidak ketahui namanya kemudian naik ke sebuah boat kecil dan menuju ke Batam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi sampai di pantai di daerah Batam yang Saksi tidak tahu jelas daerahnya, kemudian Saksi dan Saksi JUANDA beserta TKI lainnya menuju ke sebuah rumah penampungan di daerah pantai tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi JUANDA bersama dengan 3 orang TKI naik ke sebuah mobil dan dibawa ke pinggir jalan di daerah Sungai Panas Batam. Sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dan Saksi JUANDA dijemput oleh Terdakwa dan Saksi MARHABAN kemudian Saksi dan Saksi JUANDA dibawa ke tempat kos Saksi MARHABAN dan Terdakwa di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Setelah sampai di rumah kosan tersebut, Saksi dan Saksi JUANDA memberikan tas yang berisi Shabu tersebut kepada Saksi MARHABAN, selanjutnya Saksi dan Saksi JUANDA menginap dikamar tersebut bersama dengan Saksi MARHABAN dan Terdakwa ;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah Saksi terima, namun baru Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Saksi MARHABAN kepada Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena menurut pengakuannya Shabu yang Saksi dan Saksi JUANDA bawa dari Malaysia ke Batam belum terjual semua oleh Saksi MARHABAN ;
- Bahwa Saksi MARHABAN saat ini juga ditahan di Rutan BNN Provinsi Kepri karena sebelum Saksi ditangkap, sekitar pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam, petugas BNN Provinsi Kepri melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Dinas Kesehatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika beratnya yang melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas dari BNN Provinsi Kepulauan Riau dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi MARHABAN sedang menunggu Saksi RIDWAN pulang dari menjual Shabu ;
- Bahwa saat petugas dari BNN Provinsi Kepri menangkap Terdakwa, tidak ada ditemukan Narkotika di badan Terdakwa ;
- Bahwa Shabu yang dijual oleh Saksi RIDWAN tersebut adalah milik Saksi MARHABAN dan jumlahnya adalah setelah ditimbang petugas yaitu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
- Bahwa Saksi MARHABAN menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada Saksi RIDWAN pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 WIB di warung depan Hotel Lai-Lai Nagoya Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi RIDWAN menjual Narkotika jenis Shabu seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram tersebut kepada siapa dan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak tahu berapa harga dari Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti Saksi MARHABAN mendapatkan Shabu tersebut dari siapa, namun setahu Terdakwa Shabu tersebut adalah dari Malaysia ;
- Bahwa setahu Terdakwa orang yang membawa Shabu tersebut dari Malaysia ke Batam adalah Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL yang mana pada saat Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL sampai di Batam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Terdakwa dan Saksi MARHABAN yang menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL di pinggir jalan Sungai Panas ;
- Bahwa setahu Terdakwa Shabu yang dibawa oleh Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL dari Malaysia ke Batam pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 adalah sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons dan yang menyuruh Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL untuk membawa Shabu tersebut adalah Saksi MARHABAN ;
- Bahwa setahu Terdakwa sisa dari Shabu seberat 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons adalah yang disita dari Saksi RIDWAN adalah seberat bruto 124 (seratus dua puluh empat) gram, yang ditemukan oleh petugas BNN Provinsi Kepri di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan berat brutto 367 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) gram, kemudian sekitar awal Agustus 2017 Terdakwa juga ada menemankan Saksi MARHABAN untuk menjualkan Shabu kepada seseorang yang bernama PAKDOG sebanyak 1 (satu) ons sedangkan sisanya Terdakwa tidak mengetahui dijual oleh Saksi MARHABAN kemana lagi ;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi JUANDA dijanjikan upah oleh Saksi MARHABAN sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi JUANDA melalui Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Saksi HAIKAL dijanjikan upah oleh Saksi MARHABAN sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi MARHABAN baru memberikan uang kepada Saksi HAIKAL sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Peran Terdakwa terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dilakukan oleh Saksi MARHABAN yaitu menjemput Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL pada saat membawa Shabu dari Malaysia ke

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dan menemankan Saksi MARHABAN menjual Shabu sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Terdakwa hanya baru diberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN dan Terdakwa juga ada diberikan makan dan rokok dan baju oleh Saksi MARHABAN dan rencananya Saksi MARHABAN akan membelikan Terdakwa tiket untuk pulang ke Aceh ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MARHABAN sejak akhir tahun 2016, Terdakwa mengenalnya di warung makan daerah Choket Kuala Lumpur Malaysia dan Terdakwa dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga, serta perannya Saksi MARHABAN adalah ianya yang memiliki Shabu seberat 850 (delapan ratus lima puluh) gram atau 8,5 (delapan koma lima) ons ;
- Bahwa swalnya sekitar bulan bulan Juni tahun 2017 Terdakwa ke Batam dan berjumpa dengan Saksi MARHABAN yang mana pada saat itu Terdakwa kehilangan dompet Terdakwa dalam perjalanan Malaysia ke Batam dan Terdakwa berencana meminjam uangnya untuk membeli tiket Terdakwa ke Aceh, namun pada saat itu Saksi MARHABAN juga tidak memiliki uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Saksi MARHABAN menawarkan agar Terdakwa menunggu di Batam karena Saksi MARHABAN akan ke Malaysia pada pertengahan bulan Juni 2017 dan selama Terdakwa di Batam Terdakwa diberikan tempat tinggal kosnya di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Saksi MARHABAN kembali ke Batam dan Terdakwa menjemputnya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan sesampainya di rumah kos tersebut Saksi MARHABAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dalam waktu dekat Saksi MARHABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput 2 (dua) orang suku Aceh dari Malaysia dan kedua orang tersebut akan membawa Shabu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa diajak Saksi MARHABAN untuk menjemput orang tersebut di pinggir jalan Sungai Panas dan pada saat Terdakwa menjemput orang tersebut mengaku bernama Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi MARHABAN membawa Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ke rumah kosan yang Terdakwa dan Saudara tempati di Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan didalam kamar kos tersebut Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL memberikan tas yang

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dan diserahkan kepada Saksi MARHABAN. Kemudian kedua tas tersebut dibuka oleh Saksi MARHABAN dan Saksi MARHABAN mengeluarkan 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam berisi Shabu dan kemudian Shabu tersebut disimpan oleh Saksi MARHABAN di dalam lemarnya ;

- Bahwa orang yang berada di kosan Perumahan Marcelia Blok A No. 224 RT 01 RW 09, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada saat Saksi MARHABAN mengeluarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus 9 (Sembilan) bungkus yang dilakban berwarna hitam tersebut adalah Terdakwa, Saksi MARHABAN, Saksi JUANDA dan Saksi HAIKAL ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM – J110G warna putih dengan Simcard Nomor 081381583958 dan 081127081260, Barang bukti tersebut, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT kehilangan dompet miliknya saat dalam perjalanan dari Malaysia menuju Kota Batam dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN untuk tinggal di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang beralamat di Perum.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelia Blok A, No.224, RT.01/RW. 09, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

2. Bahwa ternyata, selama Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa ada menerima makan, pakaian dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
3. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang pulang dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre – Kota Batam dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang membawa Shabu dari Malaysia ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 02:00 WIB., Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang baru datang dari Malaysia di Pinggir Jalan Sei Panas Kota Batam dan di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN langsung mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus Shabu seberat total 8,5 (delapan koma lima) ons dari dalam kedua tas tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
5. Bahwa ternyata, pada tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa menyaksikan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjual 1 (satu) ons Shabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PAK DOG (DPO) ;
6. Bahwa ternyata, pada pertengahan bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN kepada Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, sebagai cicilan upah Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang telah membawa Shabu milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dari Malaysia ke Kota Batam ;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ternyata, pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 22:15 WIB di sebuah warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa melihat Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Shabu kepada Saksi RIDWAN BIN M. HUSEN ALS WAN ;
8. Bahwa ternyata, pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 23:00 WIB di dekat warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN masih menunggu uang penjualan Shabu dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian BNN Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan petugas pada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN tersebut berasal dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus Shabu yang disita dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN adalah seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
10. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 diketahui bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
11. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 diketahui bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN BIN M. HUSEN ALS WAN ialah seberat 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
12. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 diketahui bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
13. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 131 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Darwin Bin Gamcut sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada awal bulan Juni 2017, Terdakwa DARWIN BIN GAMCUT kehilangan dompet miliknya saat dalam perjalanan dari Malaysia menuju Kota Batam dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN untuk tinggal di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang beralamat di Perum. Marcelia Blok A, No.224, RT.01/RW. 09, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

- Bahwa ternyata, selama Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa ada menerima makan, pakaian dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa menjemput Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN yang pulang dari Malaysia di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre – Kota Batam dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengajak Terdakwa untuk menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang membawa Shabu dari Malaysia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, sekitar pukul 02:00 WIB., Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjemput Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang baru datang dari Malaysia di Pinggir Jalan Sei Panas Kota Batam dan di rumah kos milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD IKBAL BIN SAYUTI ALS HAIKAL dan Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN menyerahkan 2 (dua) buah tas kepada Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN langsung mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus Shabu seberat total 8,5 (delapan koma lima) ons dari dalam kedua tas tersebut dan menyimpannya di dalam lemari kamar Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 03 Agustus 2017, Terdakwa menyaksikan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menjual 1 (satu) ons Shabu dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada PAK DOG (DPO) ;
- Bahwa ternyata, pada pertengahan bulan Agustus 2017, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipkan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN kepada Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN, sebagai cicilan upah Saksi PUTRA JUANDA BIN M.ADAM ALS JUN yang telah membawa Shabu milik Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dari Malaysia ke Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 22:15 WIB di sebuah warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa melihat Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik hitam berisikan Shabu kepada Saksi RIDWAN BIN M. HUSEN ALS WAN ;
- Bahwa ternyata, pada tanggal 23 Agustus 2017, sekitar pukul 23:00 WIB di dekat warung di depan Hotel Lai Lai Nagoya – Kota Batam, Terdakwa dan Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN masih menunggu uang penjualan Shabu dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN, kemudian tiba-tiba petugas kepolisian BNN Kota Batam melakukan penangkapan terhadap Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN dan Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan petugas pada Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN tersebut berasal dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN ;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus Shabu yang disita dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN adalah seberat 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 112AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 diketahui bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi MARHABAN BIN USMAN ALS RABAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 232/02400/2017 tanggal 24 Agustus 2017 diketahui bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus Shabu yang disita dari Saksi RIDWAN BIN M. HUSEN ALS WAN ialah seberat 124 (seratus dua puluh empat) gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 111AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 diketahui bahwa Barang bukti yang disita dari Saksi RIDWAN BIN M.HUSEN ALS WAN mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 491 (empat ratus sembilan puluh satu) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Marhaban Bin Usman Als Raban, Saksi Putra Juanda Bin M.Adam Als Jun, Muhammad Ikbal Bin Sayuti Als Haikal dan Saksi Ridwan Bin M.Husen Als Wan satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 491 (empat ratus sembilan puluh satu) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Marhaban Bin Usman Als Raban, Saksi Putra Juanda Bin M.Adam Als Jun, Muhammad Ikbal Bin Sayuti Als Haikal Dan Saksi Ridwan Bin M.Husen Als Wan a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri jika saat ini Indonesia berada dalam kondisi Darurat Narkoba dan sebagai upaya untuk menanggulangnya, pemerintah secara resmi telah pula menyatakan perang terhadap para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran illegal Narkoba ;

Bahwa telah jutaan anak bangsa yang mati sia-sia dan jutaan anak bangsa lainnya terancam masa depannya baik karena terlibat maupun menjadi korban peredaran illegal Narkoba ;

Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang berkontribusi dalam mengedarkan Narkotika yang berasal dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, harus dipandang sebagai bentuk kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dan bersifat Antar Bangsa (Trans Nasional) yang penanganannya juga harus bersifat luar biasa ;
2. Bahwa jika lamanya pidana penjara seperti dalam Tuntutan Penuntut Umum diterapkan, maka hal itu dinilai belum maksimum untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan telah memperhatikan Pembelaan dan Permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka lamanya pidana dan denda yang akan dijatuhkan nantinya sebagaimana dalam diktum Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan telah sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN Btm



Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM – J110G warna putih dengan Simcard Nomor 081381583958 dan 081127081260, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Bin Gamcut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model SM – J110G warna putih dengan Simcard Nomor 081381583958 dan 081127081260 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.